

SKRIPSI

PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023



Diajukan Oleh:

SITI NOOR AZIZAH
NIM. 2210211320051

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI, 2026

**PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

SITI NOOR AZIZAH
NIM. 2210211320051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2023**

Diajukan Oleh:

SITI NOOR AZIZAH

NIM. 2210211320051

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 1980072020060420004

Diketahui,

Banjarmasin, 9 Januari 2026

Setelah selesai Program,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN
2023

Diajukan Oleh:

SITI NOOR AZIZAH
NIM. 2210211320051

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 147/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 FEB 2026

Disahkan,
Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan 5ahmat panitia penguji
Pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 29/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal: 7 Januari 2026



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI NOOR AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320051
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 23 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi viiahmatviin hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



SITI NOOR AZIZAH

NIM. 2210211320051

MOTTO

Bukan superhero, tapi berhasil selamat dari deadline skripsi.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku pada makna cinta dan kesabaran. Atas izin dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi :

Ayah dan Ibu tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah (H. Salbani S.T) dan Ibu (HJ. Umi Saidah) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan Ayah dan Ibu, karena aku menyadari, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik,


Terima kasih Ayah...Terima kasih Ibu...

Adik-Adik Tecinta

Kepada adik-adik tercinta, yang kehadirannya selalu menjadi sumber semangat, tawa, dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, dukungan yang tulus, serta kesabaran yang sering kali terucap tanpa kata.

Dosen Pembimbing

Kepada pembimbing terbaik Ibu Indah Ramadany S.H., M.H., yang tidak hanya atas segala bimbingan, kesabaran, dukungan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan koreksi yang diberikan sangat berarti bagi saya, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi, tetapi juga sebagai bekal pembelajaran di masa depan. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah.



SITI NOOR AZIZAH. Januari 2026. **PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

RINGKASAN

Lingkungan hidup merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada awalnya, masalah lingkungan adalah masalah yang muncul sebagai akibat dari peristiwa alam yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Namun, saat ini, masalah lingkungan tidak lagi disebabkan oleh masalah alami semata-mata karena manusia menjadi salah satu penyebab utamanya.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan (Perma) No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, sebagai pembaruan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup di MA yang sebelumnya diatur dalam SK KMA No.36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Perma 1/2023 memberi pedoman untuk menafsirkan ketentuan substantif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Terkait dengan masalah lingkungan hidup, pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak. Penyelesaiannya sendiri dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).

Pihak yang berwenang memberikan penolakan terhadap pengesahan akta perdamaian dalam mediasi sengketa lingkungan hidup adalah hakim pemeriksa perkara. Kewenangan ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Penolakan pengesahan akta perdamaian terjadi apabila kesepakatan perdamaian terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan, menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup secara luas.

Mekanisme penolakan akta perdamaian dalam sengketa lingkungan hidup melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dengan adanya perkara yang telah terdaftar di pengadilan, kemudian Hakim akan menunjuk mediator, dilanjutkan dengan proses mediasi kedua belah pihak, Setelah kesepakatan perdamaian diajukan untuk pengesahan, hakim pemeriksa perkara wajib menilai substansi kesepakatan tersebut, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Apabila

kesepakatan perdamaian dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan perlindungan lingkungan, hakim wajib menolak pengesahan akta perdamaian.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pendekatan per Undang-Undang (statute approach) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini pendekatan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).



SITI NOOR AZIZAH. Januari 2026. **PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pihak yang memiliki Kewenangan dalam Penolakan Pengesahan Akta Perdamaian dalam Mediasi Lingkungan Hidup menurut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Untuk Mengkaji Mekanisme Penolakan Pengesahan Akta Perdamaian dalam Mediasi Lingkungan Hidup dengan menelaah secara mendalam prosedur dan tahapan yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif, yaitu dengan memberikan pendapat dan saran peneliti dalam memberikan argumentasi penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Hakim pemeriksa perkara memiliki Kewenangan memberikan penolakan terhadap pengesahan akta perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, terjadi apabila kesepakatan perdamaian terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan, menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, serta merugikan kepentingan dan lingkungan hidup secara luas,. Kedua, Mekanisme penolakan akta perdamaian dalam sengketa lingkungan hidup melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dengan adanya perkara yang telah terdaftar di pengadilan, kemudian Hakim akan menunjuk mediator, dilanjutkan dengan proses mediasi kedua belah pihak, Setelah kesepakatan perdamaian diajukan untuk pengesahan, hakim pemeriksa perkara wajib menilai substansi kesepakatan tersebut, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap kepentingan dan lingkungan hidup. Apabila kesepakatan perdamaian dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan perlindungan lingkungan, hakim wajib menolak pengesahan akta.

Kata Kunci (Keywords): Lingkungan Hidup, Mediasi, Akta Perdamaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji xiiihamat kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayat-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “PENOLAKAN AKTA PERDAMAIAN DALAM MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023”. Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan, penulis berharap petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat


3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga segala pengabdian Ibu senantiasa mendapatkan balasan terbaik.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadany S.H., M.H., selaku pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H.,M.H., dan yang terhormat amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H.,M.H., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
6. Yang terhormat seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang didapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain
7. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam berbagai hal terkait administrasi

kampus

8. Untuk Semua Keluarga Tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap perjalanan hidup penulis. Dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil, serta kasih yang tidak pernah putus, menjadi fondasi utama yang menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses dan penyusunan karya ini.
9. Untuk Kakek Dan Nenek Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Kakek dan Nenek tercinta atas kasih, perhatian, serta doa yang selalu mengiringi setiap saya. Dukungan dan nasihat yang diberikan menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya hingga sampai pada titik ini. Semoga Kakek dan Nenek senantiasa diberikan kebahagiaan, dan umur yang panjang.
10. Untuk Teman Lama, Nur Rifa Ashya dan Adlina Ramadhini. Terima kasih telah menjadi pelangi di tengah badai skripsi. Tawa, tangis, dan perjuangan kita bersama akan selalu menjadi kenangan terindah. Tanpa kalian, perjalanan ini tak akan seberkesan ini.
11. Untuk teman-teman angkatan 22 Terima kasih telah mewarnai perjalanan kuliah ini dengan berbagai pengalaman tak terlupakan. Khususnya untuk Farah, Filza, Nanda, Dila kalian adalah alasan mengapa masa-masa skripsi ini bisa kulewati dengan senyuman.
12. Terimakasih untuk adalah pokoknya udah selalu semangat dan jadi tempat aku mengeluh.

13. The last but not least.. to myself. Thank you for not giving up on me during this hard time in life. Finally, I did it.

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses yang dilalui merupakan bagian dari ketetapan-Nya, dan tanpa izin serta kehendak Allah SWT, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Semoga karya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup.....	24
B. Tinjauan tentang Mediasi.....	30
C. Tinjauan tentang Sengketa Lingkungan Hidup.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Asas Bebas Berkontrak.....	40
B. Asas Konsensualisme	41
C. Asas Pacta Sunt Servanda.....	42

BAB IV PENUTUP.....56

A. Kesimpulan56

B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Surat Edaran Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup